

IMPLEMENTASI KAIDAH FIQHIYYAH AL- ‘ĀDAH MUḤAKKAMAH DALAM PRAKTIK MUAMALAH DIGITAL: E-COMMERCE DAN FINTECH SYARIAH

Nova Azizah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
novaazizah3106@gmail.com

Dinda Audia Syahira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dindaaudia37@gmail.com

Abdul Rahman Sofyan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
abdulrahmansofyan1274@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik muamalah, khususnya melalui e-commerce dan fintech syariah yang memanfaatkan sistem transaksi berbasis elektronik. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik muamalah digital menimbulkan persoalan baru terkait keabsahan akad, kepastian hukum, serta potensi munculnya unsur gharar dan kemudaratan dalam perspektif fiqh muamalah. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif fiqh dan realitas praktik ekonomi digital yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam praktik muamalah digital, dengan penekanan pada peran kaidah al-‘ādh muḥakkamah sebagai dasar legitimasi kebiasaan transaksi digital yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat normatif-konseptual, melalui penelaahan literatur fiqh klasik, jurnal ilmiah kontemporer, fatwa lembaga syariah, serta regulasi terkait e-commerce dan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muamalah digital pada dasarnya dapat dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat akad serta dijalankan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar dan kemudharatan. Kaidah fiqhiyyah terbukti relevan sebagai kerangka analisis normatif sekaligus praktis dalam merespons dinamika transaksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kaidah fiqhiyyah dalam muamalah digital merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kesesuaian praktik ekonomi modern dengan nilai-nilai syariah. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer serta rekomendasi praktis bagi pelaku industri, regulator, dan akademisi dalam membangun ekosistem muamalah digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kaidah fiqhiyyah, muamalah digital, al-‘ādh muḥakkamah, e-commerce syariah, fintech syariah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, khususnya melalui pergeseran aktivitas muamalah dari pola tatap muka menuju transaksi berbasis platform digital seperti e-commerce dan fintech. Di Indonesia, transformasi ini berlangsung sangat pesat. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce telah melampaui Rp500 triliun pada tahun 2024 dengan jumlah pengguna aktif mencapai 178 juta jiwa.¹ Perubahan tersebut menandai terbentuknya pola transaksi baru yang secara perlahan berkembang menjadi kebiasaan (*‘urf*) dalam kehidupan ekonomi

¹ Dhinarti, L., and F. Amalia. “E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat.” In Conference on Islamic Management Accounting and Economics, vol. 2, 162–169. Yogyakarta, 2024. <https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/12859>

masyarakat modern. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik muamalah digital juga memunculkan persoalan baru dalam perspektif fiqh muamalah, terutama terkait keabsahan akad, transparansi informasi, dan keadilan transaksi. Dalam fiqh Islam, kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh praktik transaksi digital yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat serta-merta dinilai sah secara fiqh, khususnya ketika masih mengandung unsur *gharar*, *tadlīs*, dan ketimpangan informasi.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkap bahwa praktik muamalah digital masih rentan terhadap ketidakjelasan objek transaksi dan lemahnya perlindungan konsumen. Penelitian menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi daring akibat informasi produk yang tidak akurat serta perbedaan antara penawaran dan realisasi barang.² Dalam konteks fintech syariah, sebagian platform digital ditemukan masih meniru skema keuangan konvensional, sehingga berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi yang menjadi tujuan utama fiqh muamalah.³

Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah membahas aspek hukum Islam dalam transaksi digital, seperti kajian yang mengaitkan praktik e-commerce dengan akad salam serta analisis sistem dropship dalam perspektif qawā‘id fiqhiyyah.⁴ Namun, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan kebiasaan transaksi digital hanya sebagai konteks pendukung, bukan sebagai objek analisis utama. Padahal, dalam kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, kebiasaan masyarakat memiliki posisi strategis dalam penetapan hukum muamalah.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini. Hingga saat ini, masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis praktik muamalah digital sebagai *‘urf jadīd* dan menilainya menggunakan kerangka kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, terutama dengan mengintegrasikan dua sektor utama ekonomi digital, yaitu e-commerce syariah dan fintech

² Ahmad Zamharir, T., and B. Naila Azzahro. “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online pada Platform Shopee.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3753–3761. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>

³ Sauqi Muhammad, Rohani Alya, and Solehah Mer’atun. “Inovasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025): 22–37. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>

⁴ Dhinarti, L., and F. Amalia. “E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat.” In *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, vol. 2, 162–169. Yogyakarta, 2024. <https://journal.uin.ac.id/CIMAE/article/view/12859>

syariah. Akibatnya, belum tersedia peta konseptual yang jelas mengenai batasan kebiasaan digital yang dapat diterima sebagai dasar hukum muamalah syariah.⁵

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai praktik muamalah digital modern. Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan transaksi dari sisi akad formal, tetapi juga menimbang kebiasaan digital masyarakat sebagai faktor penentu hukum selama tetap sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah kemudharatan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* dalam praktik muamalah digital modern di Indonesia dengan fokus pada sektor e-commerce syariah dan fintech syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana kebiasaan transaksi digital dapat dijadikan dasar hukum dalam fiqh muamalah, mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasinya, serta menjelaskan tantangan dan peluang penerapan kaidah tersebut dalam mewujudkan muamalah digital yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Keabsahan Akad Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Transformasi bentuk akad dari sistem konvensional menuju mekanisme digital sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan media transaksi tidak serta-merta menghilangkan keabsahan akad dalam perspektif fiqh muamalah. Peralihan dari akad lisan dan tatap muka menuju akad berbasis sistem elektronik justru menuntut adanya reinterpretasi dan adaptasi prinsip-prinsip fiqh klasik agar tetap relevan dengan karakteristik teknologi digital yang bersifat cepat, otomatis, dan minim interaksi fisik. Temuan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan prinsip-prinsip dasarnya diterapkan dalam konteks transaksi modern, termasuk e-commerce dan fintech syariah.

⁵ Marwah, A., N. Bin Sapa, and A. Syatar. "Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications." *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456>

⁶ Alfarizi Nst, A., and Imsar. "Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>

Prinsip *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* menjadi landasan fundamental dalam menilai keabsahan transaksi digital. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil syar'ī yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks transaksi digital, akad elektronik melalui mekanisme klik setuju, checkout daring, maupun konfirmasi digital tidak dapat dinilai tidak sah hanya karena perbedaan media pelaksanaan akad. Substansi akad tetap menjadi tolok ukur utama selama rukun dan syarat akad terpenuhi secara syar'ī. Temuan ini sejalan dengan pandangan.⁷ yang menekankan bahwa validitas akad lebih ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur esensial akad dibandingkan bentuk lahiriahnya.

Peran Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah dalam Praktik Muamalah Digital

Hasil penelitian juga menunjukkan peran sentral kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dalam merespons kebiasaan masyarakat yang telah menjadikan transaksi digital sebagai praktik muamalah yang dominan. Dalam konteks sosial Indonesia, transaksi daring telah berkembang menjadi kebiasaan umum yang diterima secara luas dan berulang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selama kebiasaan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan nash syariah, maka praktik tersebut dapat dijadikan dasar legitimasi hukum dalam muamalah digital. Hal ini memperlihatkan bahwa adat dan kebiasaan memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum muamalah yang bersifat kontekstual dan dinamis.⁸

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan prinsip normatifnya. Dengan demikian, kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fiqh klasik dan realitas praktik muamalah digital kontemporer.

Kriteria Kesesuaian Al-‘Ādah Muḥakkamah dalam Muamalah Digital

Penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dalam praktik muamalah digital tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai legitimasi otomatis

⁷ Wahdini, S. "Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System: Between Normativity and Practice." *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 6 (2025). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.579>

⁸ Rahmi, A., H. Bistri, A. Yunus Rusyana, and H. Raharjo. "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>

terhadap seluruh bentuk transaksi digital yang berkembang di masyarakat. Dalam fiqh muamalah, adat atau kebiasaan ('urf) hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi kriteria kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.⁹ Dengan demikian, tidak setiap kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat langsung dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ yang mengikat secara hukum.

Para fuqahā' membedakan antara 'urf ṣaḥīḥ dan 'urf fāsid. 'Urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syariah, tidak mengandung unsur gharar, riba, maisir, maupun kedzaliman, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak. Sebaliknya, 'urf fāsid adalah kebiasaan yang meskipun telah meluas dan berulang dilakukan, namun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam muamalah. Dengan kerangka ini, kaidah al-'ādah muḥakkamah bukanlah pembenar mutlak bagi setiap praktik muamalah digital, melainkan instrumen selektif yang bekerja dalam batasan normatif syariah.

Dalam konteks transaksi digital, kesesuaian dengan kaidah al-'ādah muḥakkamah dapat dinilai melalui beberapa indikator substantif, antara lain terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, serta adanya kerelaan para pihak tanpa paksaan. Praktik seperti penggunaan mekanisme "klik setuju" atau checkout daring dapat diterima sebagai bentuk ijab-qabul modern apabila tidak menghilangkan unsur kesadaran dan persetujuan para pihak, serta tidak menutup akses terhadap informasi yang relevan.¹⁰ Sebaliknya, kebiasaan digital yang mengandung ketidakjelasan objek, manipulasi informasi, atau ketimpangan posisi tawar tidak dapat dilindungi oleh kaidah al-'ādah muḥakkamah meskipun telah menjadi praktik umum.

Dengan demikian, kesesuaian transaksi digital dengan kaidah al-'ādah muḥakkamah terletak pada substansi praktiknya, bukan semata-mata pada fakta bahwa praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat. Kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk menilai dan mengafirmasi kebiasaan digital yang sejalan dengan tujuan syariah, sekaligus sebagai mekanisme penyaring terhadap kebiasaan yang berpotensi melahirkan kemudharatan dan ketidakadilan dalam muamalah

⁹ Ahmad Zamharir, T., dan Naila Azzahro, B. 2024. "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online pada Platform Shopee." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5: 3752–5761. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>

¹⁰ Tang, M., dan Nilfatri, N. 2024. "Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce." *Zabags International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2: 53–58. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9>

digital.

Kepastian Hukum dan Penghilangan Kemudaratatan dalam Transaksi Digital

Dalam konteks kepastian hukum, kaidah *al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakke* memberikan pijakan penting bagi pelaku muamalah digital. Lingkungan digital yang ditandai dengan sistem otomatis dan perkembangan teknologi yang cepat seringkali memunculkan keraguan teknis, baik terkait mekanisme pembayaran, proses transaksi, maupun sistem platform. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keraguan tersebut tidak serta-merta membatalkan akad apabila unsur-unsur keabsahan telah terpenuhi sejak awal. Kaidah ini berfungsi menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan dalam praktik muamalah digital sehingga pelaku transaksi tidak terjebak dalam ketidakpastian yang berlebihan.¹¹

Di sisi lain, relevansi kaidah *al-dararu yuzāl* semakin menguat dalam konteks muamalah digital yang sarat dengan risiko teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penipuan daring, kebocoran data pribadi, kegagalan sistem pembayaran, serta ketidakjelasan mekanisme pengembalian dana merupakan bentuk-bentuk kemudaratatan nyata yang masih sering terjadi. Kaidah ini menuntut agar setiap potensi kemudaratatan dihilangkan atau diminimalkan melalui penguatan sistem keamanan, transparansi informasi, serta mekanisme perlindungan konsumen¹². Temuan ini sejalan dengan pandangan Sulistiawati et al. (2025) yang menekankan bahwa mitigasi risiko digital merupakan bagian dari tanggung jawab syariah dalam muamalah modern.¹³

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Implikasi Temuan

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kajian ini menunjukkan perbedaan penekanan yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan fiqh muamalah dalam kerangka normatif-tekstual dengan fokus pada keabsahan akad secara teoritis. Penelitian ini, sebaliknya, menempatkan kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen analisis yang bersifat praktis dan kontekstual dengan

¹¹ Siregar, N. H., and A. An. Pahutar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>

¹² Rahmawan, L. H. "Rekonstruksi Maqāsid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 163–178. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4861>

¹³ Sulistiawati, A., A. Safri, A. A. Arimbi, and A. Hastuty. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang." *Al-Buhuts* 21, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6428>

mengaitkannya langsung pada realitas e-commerce dan fintech syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan analisis ke ranah implementatif.

Implikasi temuan penelitian ini bersifat konseptual dan praktis. Secara konseptual, hasil kajian menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan perangkat metodologis yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan muamalah digital. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar normatif bagi pelaku usaha, penyedia platform digital, dan regulator dalam merancang sistem transaksi yang selaras dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek transparansi akad, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko digital.

Posisi Kaidah Fiqhiyyah sebagai Instrumen Analisis Muamalah Digital

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang efektif dalam membaca dinamika muamalah digital. Dalam konteks e-commerce dan fintech syariah, kaidah fiqhiyyah berperan sebagai kerangka metodologis yang menjembatani prinsip hukum Islam dengan realitas praktik transaksi berbasis teknologi.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan penilaian hukum tidak terjebak pada bentuk teknis transaksi semata, tetapi lebih menekankan pada substansi akad, tujuan transaksi, serta dampak yang ditimbulkan bagi para pihak.¹⁵

Hasil kajian pustaka yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan kaidah fiqhiyyah, seperti *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, *al-'ādah muḥakkamah*, dan *al-dararu yuzāl*, memberikan fleksibilitas metodologis dalam merespons inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian syariah. Dengan pendekatan ini, fiqh muamalah tidak diposisikan sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman.¹⁶ Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa kaidah fiqhiyyah memiliki relevansi strategis sebagai alat analisis hukum

¹⁴ Kurniawan Widjanarko, I., M. Bobby Hafidz, N. Elsyia Jundiah, and E. Salsa Anjani. "Implementasi Transaksi Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.385>

¹⁵ Ardiyanto, M. H., and N. Feliyani. "Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 2–16. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.338>

¹⁶ Fadilatunnisa, N., A. Hidayati, J. Carlos, R. Azzait, et al. "Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli dalam Islam." *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 7 (2025): 1460–1469. <https://doi.org/10.62335>

dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.¹⁷

Penggunaan kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen analisis juga membantu mengidentifikasi batasan-batasan syariah dalam muamalah digital. Ketika teknologi menghadirkan kemudahan dan efisiensi, kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai penyeimbang agar inovasi tersebut tidak melahirkan praktik yang mengandung gharar, maisir, atau unsur ketidakadilan. Dengan demikian, kaidah fiqhiyyah tidak hanya berperan dalam menentukan keabsahan akad, tetapi juga dalam mengarahkan etika dan tata kelola muamalah digital agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Fiqh Muamalah Kontemporer

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks digitalisasi transaksi ekonomi. Dengan menempatkan praktik e-commerce dan fintech syariah sebagai objek kajian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian fiqh muamalah yang selama ini lebih banyak difokuskan pada transaksi konvensional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh klasik tetap memiliki daya guna yang tinggi ketika diolah melalui pendekatan kaidah fiqhiyyah yang kontekstual.

Kontribusi lain dari penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa muamalah digital bukanlah fenomena yang berada di luar jangkauan hukum Islam. Sebaliknya, muamalah digital merupakan bagian dari realitas sosial-ekonomi umat yang harus direspons secara konstruktif melalui perangkat metodologis fiqh. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya diskursus akademik tentang integrasi antara hukum Islam dan teknologi modern, sekaligus menegaskan posisi fiqh muamalah sebagai disiplin ilmu yang adaptif dan responsif.¹⁸

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis dalam mendorong lahirnya kebijakan dan inovasi ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan memberikan penjelasan konseptual mengenai penerapan kaidah fiqhiyyah dalam muamalah digital, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, praktisi ekonomi

¹⁷ Dahmayanti, A., Munawa, Risdayani, and M. Maryam. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Akad Kerjasama Sponsorship Perusahaan Rokok dalam Kegiatan Keagamaan." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 69–88. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.2040>

¹⁸ Rahmi, A., H. Bisri, A. Yunus Rusyana, and H. Raharjo. "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>

syariah, serta regulator dalam merumuskan kebijakan dan model transaksi digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Kontribusi ini semakin menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki peran strategis dalam membentuk arah pengembangan ekonomi Islam di era digital.¹⁹

Keterbatasan Penelitian

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik muamalah digital di lapangan. Fokus kajian juga masih terbatas pada analisis kaidah fiqhiyyah secara umum tanpa mengkaji secara teknis implementasi akad tertentu pada platform digital spesifik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau studi kasus pada platform e-commerce dan fintech syariah tertentu menjadi penting untuk melengkapi temuan penelitian ini.²⁰

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi kaidah fiqhiyyah dalam muamalah digital bukan sekadar pilihan normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sinergi antara literasi syariah masyarakat, adaptasi regulasi dan fatwa yang responsif terhadap teknologi, serta inovasi digital yang berorientasi pada nilai keadilan, transparansi, dan penghilangan kemudharatan.²¹ Temuan ini sekaligus memperkuat posisi fiqh muamalah sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif terhadap dinamika zaman.²²

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyyah memiliki peran yang sangat relevan dan aplikatif dalam menilai serta mengarahkan praktik muamalah digital di Indonesia, khususnya pada

¹⁹ Salsabila, N. R., N. A. Rizki Rahmadi, H. A. Sutisno, and M. R. Assyauqi. "Penerapan Fiqih Muamalah pada Ekonomi Islam melalui Dana CSR untuk Keadilan Sosial." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.383>

²⁰ Syabila R, A., and J. Juliana. "Validitas Akad dalam Transaksi Online: Telaah Fiqih Muamalah di Era Digital." *Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, FPEB UPI* (2025). <https://www.researchgate.net/publication/394808404>

²¹ Istiqomah, M. L. "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Shari‘ah." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>

²² Iqbal Azhari, M., A. Amma Ruhmah, L. Ode Faiki, and D. Eravia. "Adapting Qawā'id Fiqhiyyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking." *Proceedings of Diniyah Conference* 1, no. 1 (2025): 199–206. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/pdp/article/view/1464>

sektor e-commerce dan fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi digital pada dasarnya dapat dinilai sah menurut fiqh muamalah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun dilakukan melalui media elektronik. Kaidah al-aṣlu fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah memberikan landasan bahwa inovasi transaksi digital tidak serta-merta terlarang, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, kaidah al-‘ādah muḥakkamah memperkuat legitimasi praktik transaksi daring yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sementara kaidah al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk dan al-ḍararu yuzāl berfungsi menjaga kepastian hukum serta mencegah munculnya kemudharatan dalam ekosistem muamalah digital.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer dengan menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya adaptif dalam merespons dinamika ekonomi digital. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip fiqh klasik dan praktik transaksi modern memungkinkan terbentuknya kerangka hukum Islam yang fleksibel, kontekstual, dan tetap berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai muamalah digital dengan menempatkan kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen analisis yang menjembatani teori hukum Islam dan realitas praktik ekonomi berbasis teknologi.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan kaidah fiqhiyyah secara lebih spesifik pada model-model transaksi digital tertentu, baik dalam praktik e-commerce maupun fintech syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kaidah fiqhiyyah dalam aktivitas muamalah digital di lapangan. Selain itu, kajian lanjutan yang mengaitkan kaidah fiqhiyyah dengan aspek regulasi, literasi syariah digital, serta desain sistem teknologi berpotensi memperkuat pengembangan muamalah digital yang adil, transparan, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zamharir, T., and B. Naila Azzahro. “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online pada Platform Shopee.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3753–3761. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>
- Alfarizi Nst, A., and Imsar. “Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah.”

Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak 2, no. 3 (2025): 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>

- Ardiyanto, M. H., and N. Feliyani. “Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 2–16. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.338>
- Dahmayanti, A., Munawa, Risdayani, and M. Maryam. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Akad Kerjasama Sponsorship Perusahaan Rokok dalam Kegiatan Keagamaan.” *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 69–88. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.2040>
- Dhinarti, L., and F. Amalia. “E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat.” In *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, vol. 2, 162–169. Yogyakarta, 2024. <https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/12859>
- Fadilatunnisa, N., A. Hidayati, J. Carlos, R. Azzait, et al. “Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli dalam Islam.” *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 7 (2025): 1460–1469. <https://doi.org/10.62335>
- Iqbal Azhari, M., A. Amma Ruhmah, L. Ode Faiki, and D. Eravia. “Adapting Qawā'id Fiqhiyyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking.” *Proceedings of Diniyah Conference* 1, no. 1 (2025): 199–206. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/pdp/article/view/1464>
- Istiqomah, M. L. “Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Kurniawan Widjanarko, I., M. Bobby Hafidz, N. Elsyia Jundiah, and E. Salsa Anjani. “Implementasi Transaksi Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.385>
- Marwah, A., N. Bin Sapa, and A. Syatar. “Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications.” *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456>

- Muksin, A. “Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013>
- Rahmawan, L. H. “Rekonstruksi Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam.” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 163–178. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4861>
- Rahmi, A., H. Bisri, A. Yunus Rusyana, and H. Raharjo. “Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace.” *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Reihan Adel, I., and R. Andrini. “Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Berdasarkan Konsep-Konsep Syariah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21920–21926. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30078>
- Salsabila, N. R., N. A. Rizki Rahmadi, H. A. Sutisno, and M. R. Assyauqi. “Penerapan Fiqih Muamalah pada Ekonomi Islam melalui Dana CSR untuk Keadilan Sosial.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.383>
- Sauqi Muhammad, Rohani Alya, and Solehah Mer’atun. “Inovasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025): 22–37. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>
- Siregar, N. H., and A. An. Pahutar. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Sulistiawati, A., A. Safri, A. A. Arimbi, and A. Hastuty. “Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang.” *Al-Buhuts* 21, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6428>
- Syabila R, A., and J. Juliana. “Validitas Akad dalam Transaksi Online: Telaah Fiqih Muamalah di Era Digital.” *Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, FPEB UPI* (2025). <https://www.researchgate.net/publication/394808404>

- Tang, M., dan Nilfatri, N. 2024. "Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce." *Zabags International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2: 53–58. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9>
- Wahdini, S. "Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System: Between Normativity and Practice." *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 6 (2025). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.579>